



P U T U S A N

Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexa Dewi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /1 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mayangan Rt.021/007 Desa mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau Perumahan Sakura Regency Blok B No. 5 Kel. Ketintang Kec. gayungan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alexa Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama : H. Absul Karim. S.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia" yang beralamat di Jl Mutiara Citra Graha, Blok G2, No 17, Bligo, Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Rully Febriana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** secara Bersama sama dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal **378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rully Febriana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA norek 6750489701 an. Wahyu wijayanti periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023
 - 1 (satu) bendel screenshot chatingan pribadi dan group member cuan group
 - 1 (satu) bendel sc akun Instagram @tataganiez dan @cuiangroup official.
 - 1 (satu) lembar sc surat investasi an. Wahyu wijayanti.
 - 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Whatsapp Investasi STEFANIE SUTANTO
 - 1 (satu) bendel Print Out rekening koran Bank BCA No. Rekening 0885692589 a.n SITI MAIMUNAH periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023
 - 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari Shopee Pay 081333916678 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023
 - 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n Saksi NUR FAIZAH telah mengikuti kerja sama Investasi di CV. Cuan Grup tertanggal 11 Juli 2023 dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari DANA 0882 1680 3947 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2023
- 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1500754024 a.n ELVI PRATIWI periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023
- 1 (satu) bendel Screen Shoot Status Instagram @tataghaniez terkait promosi program Cuan Grup
- 3 (tiga) lembar Screen Shoot surat inves a.n ELVI PRATIWI
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Grup Whatsapp Inves
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 6170678328 a.n DEWI WIJI ASTUTIK periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0500660503 a.n AYU MUHIMATUL ALIYAH ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2023
- 1 (satu) lembar Screen Shoot akun Instagram @tataghaniez terkait dengan promo Cuan Grup
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Member Cuan Grup
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2582536920 atas nama EVELYN ANDRYANI
- 1 (satu) buah ATM Debit BCA Platinum dengan nomor kartu : 5260 5120 2899 2954
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV. Cuan Grup
- 1 (satu) buah kartu Rekening Bank BCA No. 5260512044853149 dengan No. Rekning 7260171920 a.n MITAREZA
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No. Rekening 7260171920 a.n MITAREZA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05 warna Navy Blue dengan nomor IMEI (slot 1) : 357493644331221, IMEI (slot 2) : 358502724331221 dengan nomor SIM Card (slot 1) 0877 1702 1995, SIM Card (slot 2) 0878 8999 8787 dan nomor yang digunakan untuk sosmed Whatsapp 0877 1702 1995 atas nama "vebiberbie", akun sosmed instagram @veb_fang dan akun sosmed instagram @cuan.grup_support

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alexa Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Alexa Dewi dari seluruh dakwaan dan segala Tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).
3. Mengeluarkan Terdakwa Alexa Dewi dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Alexa Dewi, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALEXA DEWI Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Keramat Jati jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ***orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membuat orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau piutang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Alexa Dewi sekira tanggal 31 Juli 2021 mendirikan CV. Cuan Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 dengan surat Keputusan Kemenkumham nomor AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan justip (perdagangan) kosmetik dan fashion di Luar Negeri Bangkok dan Malaysia dimana terdakwa Alexa Dewi sebagai Direktur saksi Rully Febriana selaku komanditer dan saksi Mitaresa sebagai Komanditer.
- Bahwa selain CV. Cuan Group terdakwa Alexa Dewi Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa juga membuat Cuan Group yang bergerak di bidang arisan dan investasi tetapi tidak ada legalitas yang terdaftar di Kemenkumham maupun Bappemti.
- Bahwa di dalam Cuan Group terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner berdasarkan Keputusan Bersama secara lisan
- Bahwa usaha CV. Cuan Group ada dua kali Jastip pembelian baju dan juga pembelian kosmetik di Bangkok maupun Malaysia sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sedangkan usaha Cuan Group yaitu usaha arisan dan Investasi dengan program-program yang terdapat jatuh tempo pengembalian uang modal beserta keuntungan/profit.
- Bahwa dalam usaha Cuan Group selain terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner juga ada admin freelance yaitu saksi Lailatul Fitriah yang bertugas sebagai admin yang bertugas untuk mencari barang baju dan kosmetik, menagih arisan, membuat cek list arisan dan mengisi data investor.
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa membuat usaha Arisan dan Investasi dengan cara menggunakan akta pendirian untuk membuka rekening CV di Bank BCA Pakuwon Trade Center dengan nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai dan memegang rekening BCA atas nama CV. Cuan Group adalah terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa dalam menjalankan usaha baik CV. Cuan Group ataupun Cuan Group terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana maupun saksi Mitaresa menggunakan sarana media social yaitu aplikasi Instagram untuk menawarkan atau mempromosikan program-program dari CV. Cuan Group maupun dari Cuan Group terdakwa Alexa Dewi menggunakan akun instagram@Alexadewi, @jastipbkk_bycuangroup dan @cuan.group_official.
- Bahwa akun social media Instagram @jastipbkk_bycuangroup digunakan untuk media promosi jualan baju, kosmetik, tas, Sepatu dan fashion lainnya dalam bentuk postingan, story, reels dan feed.
- Bahwa akun social media Instagram @cuan.group_official digunakan untuk kegiatan para member (even arisan dan even lainnya) dan menagih member yang belum bayar dalam bentuk postingan, story, reels dan feed.
- Bahwa pemegang akun social media @cuan.group_official adalah terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan juga saksi Mitaresa.
- Bahwa terdakwa selain pemegang akun social media Instagram @cuan.group_official juga pemilik akun Instagram @alexadewi.
- Bahwa saksi Rully Febriana memiliki akun Instagram @vebiberbie, saksi Mitaresa memiliki akun Instagram @tataghaniez dimana akun Instagram saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa wajib untuk mencantumkan link CV.Cuan Group untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di CV. Cuan Group.
- Bahwa cara terdakwa mengelola investasi dan arisan yaitu :
 - Investor menaruh modal atau setor modal ke Cuan Group
 - Selanjutnya pemodal mendapatkan keuntungan / profit yang sudah diatur oleh ketiga owner pada Cuan Group.
 - Dari Modal investor tersebut terdakwa olah untuk dipinjamkan kepada para member dengan bunga yang akan di tentukan oleh ketiga owner Cuan Group.
 - Dari hasil meminjamkan uang tersebut terdakwa Alexa Dewi mendapatkan keuntungan dari bunga yang sudah ditentukan oleh ketiga owner Cuan Group selanjutnya keuntungan tersebut diberikan kepada investor yang menaruh modal di Cuan Group.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa terdakwa Alexa Dewi melalui Cuan Group membuat program-program investasi dan arisan sebagai berikut :
 - Investasi :
 - Program kemerdekaan 17% (jatuh tempo 1 bulan)
 - Program 3 bulan 15% (investasi diatas Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
 - Program 1 bulan 10%
 - Program 3 bulan 12.5% (investasi dibawah Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
 - Program 9.9 September 18%
 - Arisan :
 - Arisan flat (arisan yang diundi dan ada pertemuan)
 - Arisan menurun (arisan yang dapatnya sesuai dengan nomor urutan (nomor atas yang berbunga dan nomor bawah yang mendapatkan bunga))
 - Arisan panca (arisan online yang beranggota hanya 5 orang dan dapatnya sesuai dengan nomor urutan)
 - Duos (arisan online yang diikuti dua orang)
- Bahwa program yang terdakwa buat bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa hanyalah di pergunakan untuk menarik orang-orang untuk menanamkan uang mereka kepada terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa selanjutnya setelah menawarkan program-program dengan bunga tinggi, terdakwa juga membuat group whatsapp yang berisi para anggota investor pada CV. Cuang Group dimana maksud dan tujuan group tersebut dibuat untuk meyakinkan para investor yang sudah menanamkan modalnya ke CV. Cuan Group, selain itu terdakwa juga melakukan pembayaran hasil investasi para investor yang dari awal memasukkan dananya ke CV. Cuan Group dan menyebarkan bukti pemberian hasil pembagian tersebut guna untuk menarik orang lain untuk menanamkan investasi nya ke CV. Cuan Group.
- Bahwa program-program investasi yang terdakwa Alexa Dewi Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa adalah program yang tidak memiliki usaha apapun hanyalah memutar uang modal yang masuk selain untuk membayar para investor terdahulu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa.



- Bahwa terdakwa Alexa Dewi menyuruh saksi Lailatul Fitriah sebagai admin CV. Cuan Group dengan gaji Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan tugas membuat surat investasi dan juga arisan untuk diserahkan kepada member CV. Cuan Group Dimana surat investasi tersebut draft nya sudah dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi, selain itu tugas dari saksi Lailatul Fitriah adalah menjawab chat whatsapp dari para member yang akan bergabung ikut investasi CV. Cuan Group.
- Bahwa selanjutnya saksi Ayu Muhimatul Aliya, saksi Nur Faizah dan saksi Dewi Wiji Astutik tertarik dengan postingan terdakwa Alexa Dewi pada akun Instagram @Cuan.Group_official yang di pegang oleh terdakwa Alexa Dewi dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Nur Faizah
 - Bahwa awalnya sekira tanggal 31 April 2023 saksi Nur Faizah melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana didalam akun Instagram @tataghaniez tersebut ada link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu 1 (satu) bulan, selain itu terdakwa Alexa Dewi juga memposting bukti-bukti pencairan dari para investor yang sudah mengikuti program investasi dari CV. Cuan Group.
 - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 01 Mei 2023 saksi Nur Faizah melakukan tanya jawab terkait investasi di Cuan Group melalui whatsapp dengan nomor 082122223486 atas nama admin Fitri Dimana saksi Nur Faizah menanyakan kepada admin "mulai berapa untuk invest dan dijawab oleh admin "dari 10 juta hingga 100 jutaan, selanjutnya saksi Nur Faizah bertanya berapa keuntungan 1 bulan? Dan dijawab oleh admin 10% per bulannya.
 - Bahwa saksi Nur Faizah tertarik dengan tawaran tersebut sehingga sekira tanggal 11 Juli 2023 saksi Nur Faizah mulai investasi di CV. Cuan Group tertanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 dengan total uang pokok sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi dana 088216803947 ke rekening BCA nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group.



- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juli 2023 saksi Nurfaizah dibuatkan group whatsapp oleh terdakwaa Alexa Dewi melalui nomor admin Cuan Group yang mana anggota groupnya adalah terdakwa Alexa dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mitaresa, admin Cuan Group dan saksi Nur Faizah sendiri.
- Bahwa tujuan di buatnya group whatsapp tersebut untuk membuat promosi-promosi serta untuk melihat transaksi uang masuk dan uang keluar antara member dan owner Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 11 Agustus 2023 saksi menanyakan di group terkait profit, selanjutnya saksi Rully Febriana menjawab di group “hallo beb silahkan japri saya” kemudian saksi Nur Faizah menjapri saksi Rully Febriana “hallo kak” dan di jawab oleh saksi Rully Febriana menjawab “atas nama siapa?” selanjutnya saksi Nur Faizah menjawab “atas nama Nur Faizah” “itu gimana profitnya” selanjutnya keesokan harinya baru dibalas oleh saksi Rully Febriana “kirim nomor rekening BCA saying” dan setelah dikirimkan nomor BCA milik saksi Nur Faizah saksi Rully Febriana tidak menjawab chat saksi Kembali.
- Bahwa sekira tanggal 16 Agustus 2023 saksi menghubungi saksi Rully Febriana tidak ada balasan, saksi Nur Faizah juga menghubungi terdakwa Alexa Dewi, saksi Mitaresa tidak pernah ada jawaban dan uang saksi Nur Faizah tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa Alexa Dewi.
- Saksi Ayu Muhimatul Aliyah
 - Bahwa sekira bulan Agustus 2023 saksi melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana di akun tersebut terdapat link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu satu bulan.
 - Bahwa selanjutnya saksi juga melihat adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi mengenai bukti-bukti pencairan di akun Instagram @cuan.group_official dan adanya postingan terkait legalitas CV. Cuan Group dan



terdapat tulisan slogan Amanah sejatim di bio akun Instagram @cuan.group_official.

- Bahwa sekira tanggal 01 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah melakukan investasi sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan profit 17% perbulan jatuh tempo satu bulan melalui transfer dari aplikasi M Banking BCA ke rekening Bank BCA Norek 8631212999 An. CV.Cuan Group Dimana seharusnya pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.950.000 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta uang modal saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer melalui nomor whatsapp saksi Rully Febrian dengan nomor 087889998787.
- Bahwa selanjutnya saksi dibuatkan group dengan nama inves ayuk 17% oleh saksi Rully Febriana dan didalam group tersebut berisi anggota saksi sendiri, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa, saksi Lailatul Fitriah sebagai admin dan terdakwa Alexa Dewi
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah mengingatkan ke group invest ayuk 17% namun tidak ada respon baik dari terdakwa Alexa Dewi maupun dari anggota group lainnya.
- Bahwa sampai saat ini saksi Ayu Muhimatul Aliyah belum mendapatkan keuntungan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Rully Febriana, saksi Mita Resa.
- Saksi Dewi Wiji Astutik
 - Bahwa saksi mengetahui akun social media Instagram @tataghaniez, @alexadewi dan @vebiberbie _realaccount Dimana ketiga akun tersebut memposting bukti-bukti transfer keuntungan/profit dari member-member lain.
 - Selanjutnya terdakwa Alexa Dewi menawarkan investasi dengan jangka waktu 1 bulan dengan keuntungan 18% per bulan, dan terdakwa Alexa Dewi meminta biaya pendaftaran untuk menjadi anggota CV. Cuan Group sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan saksi menyetujui dengan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



mentransfer uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.

- Bahwa sekira tanggal 10 September 2023 saksi Dewi Wiji Astutik ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Selanjutnya saksi dibuatkan group whatsapp oleh saksi Lailatul Fitriah dengan nama group inves Dewi Wiji Astutik yang beranggotakan 5 orang yaitu saksi, terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa dan saksi Lailatul Fitriah dan juga di masukkan ke group CV. Cuan Group yang berisi 300 anggota.
- Bahwa sekira tanggal 11 September 2023 saksi ikut Kembali investasi dengan mendapatkan keuntungan 18% perbulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan uang modal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September 2023 saksi ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% perbulan dengan uang modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September saksi diminta untuk membayar biaya membuat surat perjanjian inves ke CV. Cuan Group sebesar Rp. 125.000 (serratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 saksi meminta uang modal saksi di Group inves Dewi Wiji Astutik tetapi tidak direspon oleh terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa dana dari saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah, saksi Dewi Wiji Astutik yang masuk ke dalam rekening CV. Cuan Group dialirkan kepada :
 - Ke rekening para member terdahulu
 - Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada bank BCA dengan nomor rekening 863099945 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo)
 - Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada Bank BCA dengan nomor rekening 8630202273 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo)
 - Ke rekening saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa
 - Ke rekening saksi Evelyn
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alexa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa mengakibatkan saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik menderita kerugian materil total kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik yang seharusnya dipergunakan untuk investasi tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa Dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALEXA DEWI Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Keramat Jati jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang**

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Alexa Dewi sekira tanggal 31 Juli 2021 mendirikan CV. Cuan Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 dengan surat Keputusan Kemenkumham nomor AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan justip (perdagangan) kosmetik dan fashion di Luar Negeri Bangkok dan Malaysia dimana terdakwa Alexa Dewi sebagai Direktur saksi Rully Febriana selaku komanditer dan saksi Mitaresa sebagai Komanditer.
- Bahwa selain CV. Cuan Group terdakwa Alexa Dewi Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa juga membuat Cuan Group yang bergerak di bidang arisan dan investasi tetapi tidak ada legalitas yang terdaftar di Kemenkumham maupun Bappemti.
- Bahwa di dalam Cuan Group terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner berdasarkan Keputusan Bersama secara lisan
- Bahwa usaha CV. Cuan Group ada dua kali Jastip pembelian baju dan juga pembelian kosmetik di Bangkok maupun Malaysia sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sedangkan usaha Cuan Group yaitu usaha arisan dan Investasi dengan program-program yang terdapat jatuh tempo pengembalian uang modal beserta keuntungan/profit.
- Bahwa dalam usaha Cuan Group selain terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner juga ada admin freelance yaitu saksi Lailatul Fitriah yang bertugas sebagai admin yang bertugas untuk mencari barang baju dan kosmetik, menagih arisan, membuat cek list arisan dan mengisi data investor.
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa membuat usaha Arisan dan Investasi dengan cara menggunakan akta pendirian untuk membuka rekening CV di Bank BCA Pakuwon Trade Center dengan nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa yang menguasai dan memegang rekening BCA atas nama CV. Cuan Group adalah terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa dalam menjalankan usaha baik CV. Cuan Group ataupun Cuan Group terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana maupun saksi Mitaresa menggunakan sarana media social yaitu aplikasi Instagram untuk

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



menawarkan atau mempromosikan program-program dari CV. Cuan Group maupun dari Cuan Group terdakwa Alexa Dewi menggunakan akun instagram@Alexadewi, @jastipbkk_bycuangroup dan @cuan.group_official.

- Bahwa akun social media Instagram @jastipbkk_bycuangroup digunakan untuk media promosi jualan baju, kosmetik, tas, Sepatu dan fashion lainnya dalam bentuk postingan, story, reels dan feed.
- Bahwa akun social media Instagram @cuan.group_official digunakan untuk kegiatan para member (even arisan dan even lainnya) dan menagih member yang belum bayar dalam bentuk postingan, story, reels dan feed.
- Bahwa pemegang akun social media @cuan.group_official adalah terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan juga saksi Mitaresa.
- Bahwa terdakwa selain pemegang akun social media Instagram @cuan.group_official juga pemilik akun Instagram @alexadewi.
- Bahwa saksi Rully Febriana memiliki akun Instagram @vebiberbie, saksi Mitaresa memiliki akun Instagram @tataghaniez dimana akun Instagram saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa wajib untuk mencantumkan link CV.Cuan Group untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di CV. Cuan Group.
- Bahwa cara terdakwa mengelola investasi dan arisan yaitu :
 - Investor menaruh modal atau setor modal ke Cuan Group
 - Selanjutnya pemodal mendapatkan keuntungan / profit yang sudah diatur oleh ketiga owner pada Cuan Group.
 - Dari Modal investor tersebut terdakwa olah untuk dipinjamkan kepada para member dengan bunga yang akan di tentukan oleh ketiga owner Cuan Group.
 - Dari hasil meminjamkan uang tersebut terdakwa Alexa Dewi mendapatkan keuntungan dari bunga yang sudah ditentukan oleh ketiga owner Cuan Group selanjutnya keuntungan tersebut diberikan kepada investor yang menaruh modal di Cuan Group.
- Bahwa terdakwa Alexa Dewi melalui Cuan Group membuat program-program investasi dan arisan sebagai berikut :
 - Investasi :
 - Program kemerdekaan 17% (jatuh tempo 1 bulan)
 - Program 3 bulan 15% (investasi diatas Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
 - Program 1 bulan 10%



- Program 3 bulan 12.5% (investasi dibawah Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
- Program 9.9 September 18%
- Arisan :
 - Arisan flat (arisan yang diundi dan ada pertemuan)
 - Arisan menurun (arisan yang dapatnya sesuai dengan nomor urutan (nomor atas yang berbunga dan nomor bawah yang mendapatkan bunga))
 - Arisan panca (arisan online yang beranggota hanya 5 orang dan dapatnya sesuai dengan nomor urutan)
 - Duos (arisan online yang diikuti dua orang)
- Bahwa program yang terdakwa buat bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa hanyalah di pergunakan untuk menarik orang-orang untuk menanamkan uang mereka kepada terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa selanjutnya setelah menawarkan program-program dengan bunga tinggi, terdakwa juga membuat group whatsapp yang berisi para anggota investor pada CV. Cuan Group dimana maksud dan tujuan group tersebut dibuat untuk meyakinkan para investor yang sudah menanamkan modalnya ke CV. Cuan Group, selain itu terdakwa juga melakukan pembayaran hasil investasi para investor yang dari awal memasukkan dananya ke CV. Cuan Group dan menyebarkan bukti pemberian hasil pembagian tersebut guna untuk menarik orang lain untuk menanamkan investasi nya ke CV. Cuan Group.
- Bahwa program-program investasi yang terdakwa Alexa Dewi Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa adalah program yang tidak memiliki usaha apapun hanyalah memutar uang modal yang masuk selain untuk membayar para investor terdahulu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa.
- Bahwa terdakwa Alexa Dewi menyuruh saksi Lailatul Fitriah sebagai admin CV. Cuan Group dengan gaji Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan tugas membuat surat investasi dan juga arisan untuk diserahkan kepada member CV. Cuan Group Dimana surat investasi tersebut draft nya sudah dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi, selain itu tugas dari saksi Lailatul Fitriah adalah menjawab chat whatsapp dari para member yang akan bergabung ikut investasi CV. Cuan Group.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ayu Muhimatul Aliya, saksi Nur Faizah dan saksi Dewi Wiji Astutik tertarik dengan postingan terdakwa Alexa Dewi pada akun Instagram @Cuan.Group_official yang di pegang oleh terdakwa Alexa Dewi dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Nur Faizah
 - Bahwa awalnya sekira tanggal 31 April 2023 saksi Nur Faizah melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana didalam akun Instagram @tataghaniez tersebut ada link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu 1 (satu) bulan, selain itu terdakwa Alexa Dewi juga memposting bukti-bukti pencairan dari para investor yang sudah mengikuti program investasi dari CV. Cuan Group.
 - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 01 Mei 2023 saksi Nur Faizah melakukan tanya jawab terkait investasi di Cuan Group melalui whatsapp dengan nomor 082122223486 atas nama admin Fitri Dimana saksi Nur Faizah menanyakan kepada admin "mulai berapa untuk invest dan dijawab oleh admin "dari 10 juta hingga 100 jutaan, selanjutnya saksi Nur Faizah bertanya berapa keuntungan 1 bulan? Dan dijawab oleh admin 10% per bulannya.
 - Bahwa saksi Nur Faizah tertarik dengan tawaran tersebut sehingga sekira tanggal 11 Juli 2023 saksi Nur Faizah mulai investasi di CV. Cuan Group tertanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 dengan total uang pokok sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi dana 088216803947 ke rekening BCA nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group.
 - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juli 2023 saksi Nurfaizah dibuatkan group whatsapp oleh terdakwa Alexa Dewi melalui nomor admin Cuan Group yang mana anggota groupnya adalah terdakwa Alexa dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mitaresa, admin Cuan Group dan saksi Nur Faizah sendiri.
 - Bahwa tujuan di buatnya group whatsapp tersebut untuk membuat promosi-promosi serta untuk melihat transaksi

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang masuk dan uang keluar antara member dan owner Cuan Group.

- Bahwa sekira tanggal 11 Agustus 2023 saksi menanyakan di group terkait profit, selanjutnya saksi Rully Febriana menjawab di group “hallo beb silahkan japri saya” kemudian saksi Nur Faizah menjapri saksi Rully Febriana “hallo kak” dan di jawab oleh saksi Rully Febriana menjawab “atas nama siapa?” selanjutnya saksi Nur Faizah menjawab “atas nama Nur Faizah” “itu gimana profitnya” selanjutnya keesokan harinya baru dibalas oleh saksi Rully Febriana “kirim nomor rekening BCA saying” dan setelah dikirimkan nomor BCA milik saksi Nur Faizah saksi Rully Febriana tidak menjawab chat saksi Kembali.
- Bahwa sekira tanggal 16 Agustus 2023 saksi menghubungi saksi Rully Febriana tidak ada balasan, saksi Nur Faizah juga menghubungi terdakwa Alexa Dewi, saksi Mitaresa tidak pernah ada jawaban dan uang saksi Nur Faizah tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa Alexa Dewi.
- Saksi Ayu Muhimatul Aliyah
 - Bahwa sekira bulan Agustus 2023 saksi melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana di akun tersebut terdapat link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu satu bulan.
 - Bahwa selanjutnya saksi juga melihat adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi mengenai bukti-bukti pencairan di akun Instagram @cuan.group_official dan adanya postingan terkait legalitas CV. Cuan Group dan terdapat tulisan slogan Amanah sejatim di bio akun Instagram @cuan.group_official.
 - Bahwa sekira tanggal 01 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah melakukan investasi sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan profit 17% perbulan jatuh tempo satu bulan melalui transfer dari aplikasi M Banking BCA ke rekening Bank BCA Norek 8631212999 An. CV.Cuan Group Dimana seharusnya pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi memperoleh keuntungan



sebesar Rp. 5.950.000 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta uang modal saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer melalui nomor whatsapp saksi Rully Febrian dengan nomor 087889998787.
- Bahwa selanjutnya saksi dibuatkan group dengan nama inves ayuk 17% oleh saksi Rully Febriana dan didalam group tersebut berisi anggota saksi sendiri, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa, saksi Lailatul Fitriah sebagai admin dan terdakwa Alexa Dewi
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah mengingatkan ke group invest ayuk 17% namun tidak ada respon baik dari terdakwa Alexa Dewi maupun dari anggota group lainnya.
- Bahwa sampai saat ini saksi Ayu Muhimatul Aliyah belum mendapatkan keuntungan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Rully Febriana, saksi Mita Resa.
- Saksi Dewi Wiji Astutik
 - Bahwa saksi mengetahui akun social media Instagram @tataghaniez, @alexadewi dan @vebiberbie _realaccount Dimana ketiga akun tersebut memposting bukti-bukti transfer keuntungan/profit dari member-member lain.
 - Selanjutnya terdakwa Alexa Dewi menawarkan investasi dengan jangka waktu 1 bulan dengan keuntungan 18% per bulan, dan terdakwa Alexa Dewi meminta biaya pendaftaran untuk menjadi anggota CV. Cuan Group sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi menyetujui dengan mentransfer uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
 - Bahwa sekira tanggal 10 September 2023 saksi Dewi Wiji Astutik ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.

- Selanjutnya saksi dibuatkan group whatsapp oleh saksi Lailatul Fitriah dengan nama group inves Dewi Wiji Astutik yang beranggotakan 5 orang yaitu saksi, terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa dan saksi Lailatul Fitriah dan juga di masukkan ke group CV. Cuan Group yang berisi 300 anggota.
- Bahwa sekira tanggal 11 September 2023 saksi ikut Kembali investasi dengan mendapatkan keuntungan 18% perbulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan uang modal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September 2023 saksi ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% perbulan dengan uang modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September saksi diminta untuk membayar biaya membuat surat perjanjian inves ke CV. Cuan Group sebesar Rp. 125.000 (serratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 saksi meminta uang modal saksi di Group inves Dewi Wiji Astutik tetapi tidak direspon oleh terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa dana dari saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah, saksi Dewi Wiji Astutik yang masuk ke dalam rekening CV. Cuan Group dialirkan kepada :
 - Ke rekening para member terdahulu



- Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada bank BCA dengan nomor rekening 863099945 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo)
- Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada Bank BCA dengan nomor rekening 8630202273 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo)
- Ke rekening saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa
- Ke rekening saksi Evelyn
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alexa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa mengakibatkan saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik menderita kerugian materil total kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alexa Dewi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Alexa Dewi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
 1. Nur Faizah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 April 2023, saksi melihat postingan Akun Instagram @tataghaniez kemudian di akun tersebut

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Link Akun Instagram @cuan.grup_official yang tertera di postingan tersebut berisikan Investor dengan perjanjian keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan batas waktu 1 (satu) bulan, pada tanggal 01 Mei 2023 saksi melakukan tanya jawab terkait investasi di CV. Cuan Group melalui Whatsapp dengan nomor 0821 2222 3486 a.n dmin FITRI dan pada tanggal 11 Juli 2023 saksi mulai investasi di CV. Cuan Group tertanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 dengan total uang pokok saksi yang belum dikembalikan oleh CV. Cuan Group sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan total kerugian dari uang modal / uang pokok yang belum dikembalikan oleh CV. Cuan Group kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan cara Sdri. ALEXA DEWI, Dkk dalam melakukan tindak pidana kepada saksi adalah memberikan iming-iming berupa keuntungan/profit besar;
- Bahwa saksi menerangkan obyek dalam tindak pidana berupa uang pokok/modal saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi percaya dan yakin sehingga bersedia untuk investasi modal ke CV. Cuan Group tersebut adalah Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Dkk selalu memposting bukti-bukti pencairan di Akun Instagram @cuan.grup_official, dan adanya postingan terkait Legalitas CV. Cuan Group dan terdapat tulisan Slogan Amanah Sejatim di bio Akun Instagram @cuan.grup_official;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah mendapatkan keuntungan sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan program-program beserta keuntungan/profit yang dibuat oleh CV. Cuan Group tersebut adalah "Invest Cuan modal 10 Juta back 11 Juta";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Dewi Wuji Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH adalah sebagai Owner CV. Cuan Group (sesuai dengan yang tertera di Instagram @cuan.grup_official dan @alexadewi);
- Bahwa Sdri. RULLY FEBRIANA sebagai Owner CV. Cuan (sesuai tertera di Instagram @cuan.grup_official dan @vebiberbie_realaccount);
- Bahwa Sdri. MITARESA sebagai Owner CV. Cuan Group (sesuai tertera di Instagram @cuan.grup_official dan @tataghaniez);
- Bahwa cara Sdri. ALEXA DEWI, Dkk melakukan tindak pidana adalah dengan cara menawarkan investasi dengan keuntungan 18% per bulan dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari, kemudian saksi mengeluarkan uang modal/uang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat promo di akun instagram @tataghaniez milik dari Sdri. MITARESA, akun instagram @vebiberbie_realaccount milik dari Sdri. RULLY FEBRIANA, akun instagram @alexadewi milik dari Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, kemudian saksi tertarik dengan keuntungannya/profitnya, akhirnya saksi kirim uang modal/uang pokok lagi dari nomor rekening : 6170678328 Bank BCA a.n MONIR ROPIKO ke nomor rekening : 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat dan yakin sehingga saksi bersedia untuk menanam modal ke CV. Cuan Grup tersebut karena adanya profit yang dijanjikan, melihat instagram dari ke-3 (tiga) ownernya bernama Sdri. ALEXA DEWI Als Sdri. SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH (@alexadewi), Sdri. MITARESA (@tataghaniez), Sdri. RULLY FEBRIANA (@vebiberbi_realaccount) kelihatan meyakinkan karena ke-3 (tiga) nama besar mereka meyakinkan dan tidak menipu karena didukung oleh bukti-bukti transfer keuntungan/profit dari member-member lain dan legalitas dari lawyernya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan uang modal/uang pokok yang sudah saksi setorkan kepada CV. Cuan Grup untuk modal investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ayu Muhimatul Aliyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH hanya pertama saksi mengetahui nama tersebut dari akun Instragram @tataghaniez pada bulan Agustus 2023, kemudian saksi baru tau atau ketemu dengan Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH pada tanggal 13 Oktober 2023 di PTC dalam rangka penagihan uang kepada Sdri. ALEXA DEWI, Dkk ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdri. RULLY FEBRIANA hanya mengetahui nama tersebut dari akun Instragram @tataghaniez dan @cuan.grup_official pada tanggal 01 September 2023 untuk mengikuti invest periode Agustus dengan provit 17% (tujuh belas persen) dan saksi pernah bertemu pada tanggal 13 Oktober 2023 di PTC (Pakuwon Trade Center) dalam rangka penagihan uang kepada Sdri. ALEXA DEWI, Dkk ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdri. MITARESA hanya mengetahui nama tersebut dari akun Instragram @tataghaniez dan @cuan.grup_official pada bulan Agustus 2023 dan saksi pernah bertemu pada tanggal 13 Oktober 2023 di PTC (Pakuwon Trade Center) dalam rangka penagihan uang kepada Sdri. ALEXA DEWI, Dkk;
 - Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus 2023 saksi melihat postingan Akun Instragram @tataghaniez kemudian di akun tersebut terdapat Link Akun Instragram @cuan.grup_official yang tertera di postingan tersebut berisikan Investor dengan perjanjian keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan batas waktu 1 (satu) bulan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 September 2023 saksi melakukan transaksi ke rekening CV. Cuan Group sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta) yang dijanjikan cair pada tanggal 01 Oktober 2023, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer melalui Whatsapp salah satu owner atas nama Sdri. RULLY FEBRIAN dengan nomor 0878 8999 8787 dan kemudian saksi langsung

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Grup Inves Ayuk 17% oleh Sdri. RULLY FEBRIANA (tersangka III) dan Sdri. RULLY FEBRIANA langsung menambahkan Sdri. LAILATUL FITRIAH, Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, dan Sdri. MITARESA kedalam Grup Inves Ayuk 17%.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 Oktober 2023 Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH meminta KTP saksi untuk dibuatkan surat inves namun tidak ada wujudnya sampai sekarang dan mengganti nama grup sebanyak 3 (tiga) kali dengan nama grup ayu, grup ayu aulia dan yang terakhir grup ayu aliyah dan kemudian pada tanggal 28 September 2023 saksi mengingatkan (reminder) ke grup Inves Ayuk 17% namun tidak ada respon dari Sdri. ALEXA DEWI, Dkk (empat orang yang berada didalam grup tersebut) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta).
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 September 2023 saksi melakukan investasi sebesar Rp. sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta) dengan keuntungan/profit 17% (tujuh belas persen) per bulan jatuh tempo 1 (satu) bulan melalui transfer dari aplikasi M-Banking BCA ke rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Group dan pada tanggal 01 Oktober 2023 yang seharusnya jatuh tempo keuntungan / profit sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan kepada saksi beserta uang modal saksi sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta);
- Bahwa saksi menerangkan belum mendapatkan keuntungan sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian dari uang modal/uang pokok yang belum dikembalikan oleh CV. Cuan Group kurang lebih sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta).
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. ALEXA DEWI, Dkk dalam melakukan tindak pidana kepada saksi adalah memberikan iming-iming berupa keuntungan/profit besar, sedangkan obyeknya adalah uang pokok/modal sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta).
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menawarkan kepada saksi, namun saksi tertarik dengan adanya postingan dari akun Instagram @tataghaniez dan @cuan.grup_official karena banyaknya

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan testimoni pencairan yang membuat saksi tergiur dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut perihal adanya investasi modal dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan keuntungan/profit 17% (tujuh belas persen) per bulan di CV. Cuan Group.

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi percaya dan yakin sehingga bersedia untuk investasi modal ke CV. Cuan Group tersebut adalah Sdri. ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Dkk (para tersangka) slalu memposting bukti-bukti pencairan di Akun Instagram @cuan.grup_official, dan adanya postingan terkait Legalitas CV. Cuan Group dan terdapat tulisan Slogan Amanah Sejatim di bio Akun Instagram @cuan.grup_official.
- Bahwa saksi menerangkan program-program beserta keuntungan/profit yang dibuat oleh CV. Cuan Group tersebut adalah Invest Cuan Modal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Back Rp. 40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Lailatul Fitria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Admin di CV. Cuan Group berdasarkan secara lisan dimintai tolong oleh 3 (tiga) Owner ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Rully Febriana dan MITARESA Als TATA untuk handle arisan (melakukan pengecekan member-member yang belum bayar) dan tidak ada surat pengangkatan ataupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh CV. Cuan Group;
- Bahwa tugas saksi sebagai Admin CV. Cuan Group adalah melakukan cek list arisan, menagih member yang belum bayar, membuat surat arisan dan juga membuat surat Investasi;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Admin adalah memastikan member-member membayar arisan dan tanggung jawab saksi kepada ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH sebagai Owner;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengurus CV. Cuan Group tersebut adalah 3 (tiga) Owner yang bernama ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, RULLY FEBRIANA dan MITARESA Als TATA;
- Bahwa yang membuat surat investasi CV. Cuan Group tersebut adalah saksi sendiri dan juga yang membuat surat arisan itu saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan diminta tolong untuk membuat surat investasi dan arisan kemudian saksi dikirim format (kosongan identitas member, nilai Investasi/arisan, masa kontrak dan keterangan keuntungan/profit yang diberikan) dari ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH melalui Whatsapp (087720222020), setelah itu untuk beberapa arisan saksi langsung mengirim format kosong tersebut ke Grup Whataspp arisan (yang mengisi member sendiri) dan untuk surat investasi menunggu permintaan dari member maupun Owner (yang mengisi adalah saksi sendiri) dengan persyaratan jika dari member harus memberikan data identitasnya dan bukti transfer kemudian saksi juga menanyakan ke member dan konfirmasi ke Owner tentang profit yang diambil oleh member tersebut, setelah terdapat permintaan dari member untuk surat investasi (setelah saksi isi) saksi langsung mengirimkan ke Owner terlebih dahulu melalui Whataspp pribadi maupun Grup Whataspp Cuan Group (3 (tiga) Owner) untuk di tanda tangani diatas materai.
- Bahwa saksi menerangkan gaji yang saksi dapat dari bekerja sebagai Admin CV. Cuan Group tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi belum tentu karena kadang per bulan sekali, kadang per 2 (dua) bulan sekali kadang saksi tidak diberikan gaji.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui program apa saja yang dibuat oleh CV. Cuan Group kepada para member akan tetapi yang saksi ketahui hanya profitnya saja seperti 10% dan 12% karena setiap saksi membuat surat investasi slalu menanyakan / mengkonfirmasi kepada ke-3 (tiga) Owner dan member yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat format kosong tersebut akan tetapi saksi selalu dikirimkan oleh kakak kandung saksi yang bernama ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH,

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan CV. Cuan Group memiliki rekening tersendiri akan tetapi saksi tidak memiliki bukti rekening CV. Cuan Group karena rekening tersebut dibawa oleh ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH dan Rully Febriana yang saksi ketahui CV. Cuan Group tersebut memiliki 1 (satu) rekening saja yaitu Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Group.
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Agustus 2023 tidak bekerja sebagai Admin CV. Cuan Group.
- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi CV. Cuan Group saksi tidak mengetahui hanya saja yang saksi ketahui ada 3 (tiga) Owner yang bernama ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Rully Febriana dan saksi MITARESA Als TATA
- Bahwa saksi menerangkan setiap Grup Whatsapp Investasi maupun Arisan beberapa ada nomor saksi dan beberapa tidak terdapat nomor saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menawarkan terkait Investasi dan Arisan dengan keuntungan/profit yang besar di CV. Cuan Group kepada para member.
- Bahwa saksi menerangkan yang memegang Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Group tersebut adalah ALEXA DEWI Als SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH dan Rully Febriana
- Bahwa saksi menerangkan gaji yang saksi terima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Group ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1131628582 a.n saksi sendiri (rekening koran akan saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023).
- Bahwa saksi menerangkan hal yang meringankan adalah saksi ALEXA DEWI memiliki sebuah butik pakaian yang bernama "ALEXA BUTIK" di Mall Royal Plaza Surabaya (berdiri sejak Tahun 2018). Hasil penjualan butik tersebut digunakan ALEXA DEWI untuk mencicil kerugian para member yang belum membuat Laporan Polisi setiap 2 (dua) minggu sekali dan ada yang sudah lunas. Penyicilan tersebut dimulai sejak bulan September 2023 dan Alexa Dewi juga menyicil kerugian member yang belum membuat Laporan Polisi dari hasil endors.
- Bahwa saksi menerangkan alasan ALEXA DEWI menunjuk saksi sebagai saksi yang meringankan adalah karena saksi adik kandung

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXA DEWI dan saksi juga membantu mengelola butik milik ALEXA DEWI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Rully Febriana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum / menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Selebgram bagian pemasaran produk / SPG Online dan Saksi juga berjualan kosmetik di akun Instagram @vebiberbi_realaccount yang berubah nama menjadi @veb_fang maupun di Shoppe sejak tahun 2020 S/D sekarang selain itu Saksi juga memiliki usaha Arisan dan Investasi yang bernama Cuan Group sebagai Owner sejak bulan Juli 2021 s/d sekarang berdasarkan keputusan secara lisan antara Saksi, ALEXA DEWI dan MITARESA dan Saksi juga selaku Komisaris I di CV. Cuan Grup berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 akan tetapi Saksi dalam melakukan pekerjaan di CV. Cuan Grup selalu ber-3 (tiga) (Saksi, ALEXA DEWI dan MITARESA ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Owner / pengurus di Cuan Group adalah memosting promosi-promosi Investasi dan arisan di akun Instagram @cuan.grup_official dan @vebiberbi_realaccount, mencari member Investasi dan arisan, menawari program-program CV. Cuan Grup lewat grup Whatsapp maupun personal dan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris I di CV. Cuan Grup adalah melakukan pembelian dan penjualan jastip baju dan kosmetik di Luar Negeri Bangkok dan juga memosting promosi-promosi Investasi dan arisan di akun Instagram @cuan.grup_official dan @vebiberbi_realaccount, mencari member Investasi dan arisan, menawari program-program CV. Cuan Grup lewat Grup Whatsapp maupun personal;
- Bahwa CV. Cuan Grup sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 Saksi selaku komisaris I, ALEXA DEWI selaku Direktur dan MITARESA selaku komisaris II;
- Bahwa CV. Cuan Grup dan Cuan Group tidak ada perbedaan;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan CV. Cuan Grup memiliki legalitas berdasarkan legalitas Akta Notaris Nomor : 196 tanggal 16 September 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa bukan arisan maupun investasi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberi nama CV. Cuan Grup yaitu ALEXA DEWI ;
- Bahwa yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV dengan nomor rekening : 8631212999 kemudian pada bulan September 2023 ALEXA DEWI membuat rekening baru yaitu Rekening Bank BCA No. Rek 8293817888 a.n Cuan Grup CV.
- Bahwa rekening baru tersebut digunakan untuk arisan dan setahu Saksi rekening baru digunakan untuk member lama dan baru yang ingin mendaftar/ikut di CV. Cuan Grup.
- Bahwa yang memegang rekening baru yaitu Rekening Bank BCA No. Rek 8293817888 a.n Cuan Grup CV adalah ALEXA DEWI ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan legalitas dari CV. Cuan Grup adalah ALEXA DEWI akan tetapi Saksi pernah diajak ke Notaris di Surabaya untuk tanda tangan di dokumen yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa yang memegang Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Grup tersebut adalah ALEXA DEWI (awal berdiri CV. Cuan Grup s/d sekarang) dan Saksi sendiri (sejak bulan Agustus 2022 s/d sekarang);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak terdapat dasar hukum apapun yang mengikat ALEXA DEWI dan Saksi sendiri untuk memegang Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Grup tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu alasannya hanya saja tiba-tiba dikasih token rekening;
- Bahwa Saksi mempromosikan akun Instagram @cuan.grup_official tersebut di akun Instagram milik Saksi dengan cara memposting poster program-program investasi maupun list arisan di Story Instagram milik Saksi;
- Bahwa akun sosmed Instagram @cuan.grup_official digunakan untuk kegiatan para member (event arisan dan event lainnya) dan menagih member yang belum bayar dalam bentuk postingan, story, reels dan feed.

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun sosmed Instagram @jastipbkk_bycuangrup digunakan untuk media promosi jualan baju, kosmetik, tas, sepatu, dan fashion lainnya dalam bentuk postingan, story, reels dan feed;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membuat akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup dan @cuan.grup_official tersebut adalah ALEXA DEWI;
- Bahwa rekening yang Saksi gunakan dalam transaksi masuk maupun keluar terkait pembayaran arisan dan Investasi di CV. Cuan Grup adalah Rekening Bank BCA No. Rekening 3681773477 a.n RULLY FEBRIANA;
- Bahwa setelah para member mengikuti program Arisan maupun Investasi di CV. Cuan Grup yang Saksi lakukan bersama Saksi MITARESA dan ALEXA DEWI selaku Owner adalah membuat Grup Whatsapp dengan anggota grup 3 (tiga) Owner, 1 (satu) admin dan 1 (satu) member.
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Grup tersebut adalah berupa token.
- Bahwa yang membuat para member percaya dan yakin, sehingga bersedia untuk menanam modal ke Cuan Group tersebut karena sering melihat postingan testimoninya di Akun Instagram dan Grup Whatsapp;
- Bahwa dalam CV. Cuan Grup terkait kegiatan yang mengelola uang para member tersebut jika untuk investasi uang investor baru masuk ke CV. Cuan Grup kemudian uang investor baru tersebut diputar kembali untuk menutup uang investor lama (gali lubang tutup lubang);
- Bahwa peran ke-3 (tiga) owner dalam pengurusan CV. Cuan Grup sesuai dengan Akta Pendirian ALEXA DEWI selaku Direktur, Saksi selaku komanditer I dan MITARESA selaku komanditer II dan ke-3 (tiga) owner sama-sama mencari member untuk mendapat keuntungan dan investor dan arisan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Mitaresa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah dihukum / menjalani hukuman.
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai Selebgram bagian pemasaran produk / SPG Online di akun Instagram @tataghaniez sejak Tahun 2016 s/d sekarang selain itu Saksi juga memiliki usaha Arisan dan Investasi Cuan Group sebagai Owner / pengurus sejak bulan Juli 2021 s/d sekarang berdasarkan keputusan secara lisan antara Saksi, Saksi ALEXA DEWI dan Saksi RULLY FEBRIANA sebelumnya Tahun 2019-2021 Saksi mengurus arisan milik Saksi sendiri, lalu Saksi bergabung dengan Cuan Group.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Komisaris II di CV. Cuan Grup berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 akan tetapi Saksi dalam melakukan pekerjaan di CV. Cuan Grup selalu ber-3 (tiga) (Saksi, Saksi ALEXA DEWI dan Saksi RULLY FEBRIANA
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Owner / pengurus di Cuan Group adalah memposting promosi-promosi Investasi dan arisan di akun Instagram @tataghaniez, mengumpulkan berkas member yang ingin ikut / mendaftar di Cuan Group (FC KTP, FC KK, Foto Selfi pegang KTP dan Surat Pernyataan).
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Cuan Grup sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 Saksi selaku komisaris II, Saksi ALEXA DEWI selaku Direktur dan Saksi RULLY FEBRIANA (selaku komisaris I).
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Cuan Grup dan Cuan Group tidak ada perbedaan karena selama ini Saksi ALEXA DEWI dan Saksi RULLY FEBRIANA tidak pernah membahas tentang CV. Cuan Grup dan Cuan Group yang Saksi tahu hanya CV. Cuan Grup.
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Cuan Grup memiliki legalitas berdasarkan legalitas Akta Notaris Nomor : 196 tanggal 16 September 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa bukan arisan maupun investasi.
- Bahwa Saksi menerangkan rekening yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu Rekening Bank BCA a.n CV. Cuan Grup dengan nomor

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 8631212999 kemudian bulan September 2023 Saksi ALEXA DEWI membuat rekening baru yaitu Rekening Bank BCA No. Rek 8293817888 a.n Cuan Grup CV.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ALEXA DEWI jika rekening baru tersebut digunakan untuk arisan dan rekening baru tersebut digunakan untuk member lama dan baru yang ingin mendaftar/ikut di CV. Cuan Grup.
- Bahwa Saksi menerangkan yang memegang rekening baru yaitu Rekening Bank BCA No. Rek 8293817888 a.n Cuan Grup CV adalah Saksi ALEXA DEWI
- Bahwa Saksi menerangkan mempromosikan akun Instagram @cuan.grup_official tersebut di akun Instagram milik Saksi dengan cara memposting foto dan video nongkrong-nongkrong dengan member, list arisan (yang mau join) dan open Investasi.
- Bahwa Saksi menerangkan yang aktif dalam menggunakan akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup adalah Saksi ALEXA DEWI dan @cuan.grup_official adalah Saksi RULLY FEBRIANA dan Saksi ALEXA DEWI
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pernyataan di tanda tangani setelah dibikinkan Surat oleh Admin (jika ketemu oleh member adalah tanda tangan asli + materai 10 Ribu) jika tidak ketemu dikirim melalui Whatsapp akan tetapi Saksi tidak merasa tanda tangan saat dikirim melalui Whatsapp.
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat member percaya dan yakin, sehingga bersedia untuk menanam modal ke Cuan Group tersebut karena mereka percaya kepada Saksi dengan melihat profil Saksi sebagai selebgram dan Saksi juga memiliki bisnis lain seperti produk kosmetik, tas dan baju.
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Cuan Grup terkait kegiatan yang mengelola uang para member tersebut jika untuk investasi uang investor baru masuk ke CV. Cuan Grup kemudian uang investor baru tersebut diputar kembali untuk menutup uang investor lama (gali lubang tutup lubang).
- Bahwa Saksi menerangkan uang di CV. Cuan Grup digunakan menutup keuntungan investor lama dan sebagian ada yang digunakan untuk modal jastip.

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peran ke-3 (tiga) owner dalam pengurusan di CV. Cuan Grup sesuai dengan Akta Pendirian Saksi ALEXA DEWI selaku Direktur, Saksi RULLY FEBRIANA selaku komanditer I dan Saksi MITARESA selaku komanditer II dan ke-3 (tiga) owner sama-sama mencari member untuk mendapatkan keuntungan dan investor dan arisan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengatur pemberian gaji adalah kesepakatan ber-3 (tiga) dengan pembagian sama rata yang diperoleh dari gate arisan nomor 1 dan Saksi ALEXA DEWI) tidak memberitahukan kepada Saksi RULLY FEBRIANA dan Saksi terkait alur dana ke anak tiri Saksi ALEXA DEWI yang bernama Saksi EVELYN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP ;
- Bahwa benar keterangan yang tercantum dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum adalah keterangan saksi sendiri tanpa ada paksaan, dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa Bersama saksi MITA, dan Saksi RULLY (dalam berkas terpisah) pernah mendirikan Cv. Cuan Group yang bergerak dibidang investasi dan Arisan Online, yang pesertanya diantaranya saksi NUR FAISAH, Saksi AYU MUHIMATUL ALIYAH, dan Saksi DEWI WIJI ASTUTIK;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur di CV. Cuan Grup berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 (Akta Pendirian tersebut hanya untuk membuka rekening CV (perusahaan) di Bank BCA PTC Surabaya) akan tetapi Terdakwa dalam melakukan pekerjaan di CV. Cuan Grup slalu ber-3 (tiga) terdakwa, MITARESA dan RULLY FEBRIANA;
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Owner / pengurus di Cuan Group adalah melakukan transaksi pencairan arisan maupun Investasi ke member, mendata arisan maupun investasi dari member, dan melakukan penawaran ke beberapa teman-teman dekat melalui Whatsapp (087720222020).

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Cuan Grup sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 Terdakwa selaku Direktur, RULLY FEBRIANA (selaku komanditer) dan Mitaresa (selaku komanditer).
- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Cuan Grup sudah ada legalitasnya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 dan sudah terdaftar sesuai dengan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 dan Cuan Group adalah tidak ada legalitasnya dan tidak terdaftar di Kemenkumham maupun Bappemti;
- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Cuan Grup bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan justip (Perdagangan) kosmetik dan fasion di Luar Negeri Bangkok dan Malaysia dan Cuan Group bergerak dalam bidang Arisan dan Investasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Cuan Grup berdasarkan legalitas Akta Notaris Nomor : 196 tanggal 16 September 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021;
- Bahwa terdakwa menerangkan usaha CV. Cuan Grup pada waktu itu sempat ada 2 (dua) kali yaitu jastip (jasa titip) pembelian baju dan kosmetik di Bangkok maupun Malaysia pada bulan Januari 2023 dan Februari 2023 usaha Cuan Group yaitu usaha Arisan dan Investasi dengan program-program yang terdapat jatuh tempo pengembalian uang modal beserta keuntungan / profit.
- Bahwa terdakwa menerangkan admin freelance yaitu saksi LAILATUL FITRIAH ketika terdakwa dengan saksi RULLY FEBRIANA dan saksi. MITARESA pergi ke Bangkok maupun Malaysia untuk mencari barang baju dan kosmetik selain itu saksi LAILATUL FITRIAH juga ikut menagih arisan, membuat cek list arisan dan mengisi data Investor;
- Bahwa CV. Cuan Grup dan Cuan Group tidak mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usahanya melainkan usaha tersebut berjalan secara Online di rumah masing-masing;
- Bahwa modal untuk membuka usaha CV. Cuan Grup dengan cara memakai modal usaha dari Cuan Group (Investor) dan untuk Cuan Group tidak ada modal karena awal berdiri hanya membuka untuk arisan saja kemudian sejak tanggal 22 Agustus 2021 baru membuka usaha program Investasi;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu Rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8631212999;
- Bahwa yang memegang Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Grup tersebut adalah saksi RULLY FEBRIANA ;
- Bahwa saksi RULLY FEBRIANA yang memegang Rekening Bank BCA No. Rek 8631212999 a.n CV. Cuan Grup tersebut adalah karena awal waktu berdirinya Cuan Group yang memegang dana penampungan adalah saksi MITARESA karena adanya keterlambatan pembayaran ke member arisan akhirnya dengan keputusan bersama saksi RULLY FEBRIANA yang memegang Rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan akun sosmed instagram dari CV. Cuan Grup adalah @jastipbkk_bycuangrup dan akun sosmed instagram adalah @cuan.grup_official dan untuk yang membuat akun sosmed Instagram @jastipbkk_bycuangrup adalah saksisendiri akan tetapi untuk @cuan.grup_official yang membuat terdakwa sudah tidak dapat meningat antara terdakwa atau saksi RULLY FEBRIANA;
- Bahwa yang memegang dan menggunakan akun sosmed instagram @cuan.grup_official adalah terdakwa dan saksi RULLY FEBRIANA dan saksi MITARESA ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai inisiatif membuat akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup dan @cuan.grup_official tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi RULLY FEBRIANA dan Saksi MITARESA
- Bahwa didalam CV. Cuan Grup terkait kegiatan yang mengelola uang para member tersebut jika untuk investasi uang investor baru masuk ke CV. Cuan Grup kemudian uang investor baru tersebut diputar kembali untuk menutup uang investor lama (gali lubang tutup lubang);
- Bahwa terdakwa menerangkan uang CV. Cuan Grup digunakan untuk modal jastip untuk menutup keuntungan investor lama;
- Bahwa terdakwa menerangkan peran ke-3 (tiga) owner dalam pengurusan di CV. Cuan Grup sesuai Akta Pendirian Terdakwa selaku Direktur, saksi RULLY FEBRIANA selaku komanditer I dan saksi MITARESA selaku komanditer II dan ke-3 (tiga) owner sama-sama mencari member untuk mendapatkan keuntungan dan investor dan arisan;
- Bahwa aliran dana / uang dari rekening CV. Cuan Grup yaitu ke rekening para Member, ke rekening Rekening Bank BCA No. Rek 8630999945 a.n ALEXA DEWI (Bank BCA KCP Bukit Darma), Rekening Bank BCA No. Rek

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8630202273 a.n ALEXA DEWI (saksi) (Bank BCA KCP Bukit Darmo), ke rekening Saksi RULLY FEBRIANA Saksi MITARESA dan ke rekening anak tiri terdakwa yang bernama Saksi EVELYN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Print Out rekening koran Bank BCA No. Rekening 6750489701 a.n WAHYU WIJAYANTI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Member Cuan Grup;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot akun Instagram @tataghaniez dan @cuan.grup_official;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot surat investasi a.n WAHYU WIJAYANTI;
- 1 (satu) bendel Print Out rekening koran Bank BCA No. Rekening 7240059228 a.n STEFANIE SUTANTO periode tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
- 3 (tiga) lembar Screen Shoot akun Instagram @cuan.grup_official dan akun Instagram @tataghaniez;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Whatsapp Investasi STEFANIE SUTANTO;
- 1 (satu) bendel Print Out rekening koran Bank BCA No. Rekening 0885692589 a.n SITI MAIMUNAH periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari Shopee Pay 081333916678 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n Saksi NUR FAIZAH telah mengikuti kerja sama Investasi di CV. Cuan Grup tertanggal 11 Juli 2023 dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari DANA 0882 1680 3947 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup;
14. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1500754024 a.n ELVI PRATIWI periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023;
15. 1 (satu) bendel Screen Shoot Status Instagram @tataghaniez terkait promosi program Cuan Grup;
16. 3 (tiga) lembar Screen Shoot surat inves a.n ELVI PRATIWI;
17. 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Grup Whatsapp Inves;
18. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 6170678328 a.n DEWI WIJI ASTUTIK periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
19. 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0500660503 a.n AYU MUHIMATUL ALIYAH ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2023;
20. 1 (satu) lembar Screen Shoot akun Instagram @tataghaniez terkait dengan promo Cuan Grup;
21. 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Member Cuan Grup;
22. 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2582536920 atas nama EVELYN ANDRYANI;
24. 1 (satu) buah ATM Debit BCA Platinum dengan nomor kartu : 5260 5120 2899 2954;
25. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV. Cuan Grup;
26. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05 warna Navy Blue dengan nomor IMEI (slot 1) : 357493644331221, IMEI (slot 2) : 358502724331221 dengan nomor SIM Card (slot 1) 0877 1702 1995, SIM Card (slot 2) 0878 8999 8787 dan nomor yang digunakan untuk sosmed Whatsapp 0877 1702 1995 atas nama "vebiberbie", akun sosmed instagram @veb_fang dan akun sosmed instagram @cuan.grup_support;
27. 1 (satu) buah kartu Rekening Bank BCA No. 5260512044853149 dengan No. Rekning 7260171920 a.n MITAREZA;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No. Rekening 7260171920 a.n MITAREZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Alexa Dewi sekira tanggal 31 Juli 2021 mendirikan CV. Cuan Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 dengan surat Keputusan Kemenkumham nomor AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan justip (perdagangan) kosmetik dan fashion di Luar Negeri Bangkok dan Malaysia dimana terdakwa sebagai Direktur saksi Rully Febriana selaku komanditer dan saksi Mitaresa sebagai Komanditer;
- Bahwa selain CV. Cuan Group terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa juga membuat Cuan Group yang bergerak di bidang arisan dan investasi tetapi tidak ada legalitas yang terdaftar di Kemenkumham maupun Bappemti;
- Bahwa di dalam Cuan Group terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner berdasarkan Keputusan Bersama secara lisan;
- Bahwa usaha CV. Cuan Group ada dua kali Jastip pembelian baju dan juga pembelian kosmetik di Bangkok maupun Malaysia sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sedangkan usaha Cuan Group yaitu usaha arisan dan Investasi dengan program-program yang terdapat jatuh tempo pengembalian uang modal beserta keuntungan/profit;
- Bahwa dalam usaha Cuan Group selain terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner juga ada admin freelance yaitu saksi Lailatul Fitriah yang bertugas sebagai admin yang bertugas untuk mencari barang baju dan kosmetik, menagih arisan, membuat cek list arisan dan mengisi data investor;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa membuat usaha Arisan dan Investasi dengan cara menggunakan akta pendirian untuk membuka rekening CV di Bank BCA Pakuwon Trade Center dengan nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group;
- Bahwa yang menguasai dan memegang rekening BCA atas nama CV. Cuan Group adalah terdakwa Alexa Dewi;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa dalam menjalankan usaha baik CV. Cuan Group ataupun Cuan Group terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana maupun saksi Mitaresa menggunakan sarana media social yaitu aplikasi Instagram untuk menawarkan atau mempromosikan program-program dari CV. Cuan Group maupun dari Cuan Group terdakwa Alexa Dewi menggunakan akun instagram@Alexadewi, @jastipbkk_bycuangroup dan @cuan.group_official;
- Bahwa akun social media Instagram @jastipbkk_bycuangroup digunakan untuk media promosi jualan baju, kosmetik, tas, Sepatu dan fashion lainnya dalam bentuk postingan, story, reels dan feed;
- Bahwa akun social media Instagram @cuan.group_official digunakan untuk kegiatan para member (even arisan dan even lainnya) dan menagih member yang belum bayar dalam bentuk postingan, story, reels dan feed;
- Bahwa pemegang akun social media @cuan.group_official adalah terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan juga saksi Mitaresa;
- Bahwa terdakwa selain pemegang akun social media Instagram @cuan.group_official juga pemilik akun Instagram @alexadewi;
- Bahwa saksi Rully Febriana memiliki akun Instagram @vebiberbie, saksi Mitaresa memiliki akun Instagram @tataghaniez dimana akun Instagram saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa wajib untuk mencantumkan link CV.Cuan Group untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di CV. Cuan Group;
- Bahwa cara terdakwa mengelola investasi dan arisan yaitu : Investor menaruh modal atau setor modal ke Cuan Group, Selanjutnya pemodal mendapatkan keuntungan / profit yang sudah diatur oleh ketiga owner pada Cuan Group. Dari Modal investor tersebut terdakwa olah untuk dipinjamkan kepada para member dengan bunga yang akan di tentukan oleh ketiga owner Cuan Group. Dari hasil meminjamkan uang tersebut terdakwa Alexa Dewi mendapatkan keuntungan dari bunga yang sudah ditentukan oleh ketiga owner Cuan Group selanjutnya keuntungan tersebut diberikan kepada investor yang menaruh modal di Cuan Group.
- Bahwa terdakwa Alexa Dewi melalui Cuan Group membuat program-program investasi dan arisan sebagai berikut :
- Investasi :
 - Program kemerdekaan 17% (jatuh tempo 1 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program 3 bulan 15% (investasi diatas Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
- Program 1 bulan 10%
- Program 3 bulan 12.5% (investasi dibawah Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
- Program 9.9 September 18%
- Arisan :
 - Arisan flat (arisan yang diundi dan ada pertemuan)
 - Arisan menurun (arisan yang dapatnya sesuai dengan nomor urutan (nomor atas yang berbunga dan nomor bawah yang mendapatkan bunga))
 - Arisan panca (arisan online yang beranggota hanya 5 orang dan dapatnya sesuai dengan nomor urutan)
 - Duos (arisan online yang diikuti dua orang)
- Bahwa program yang terdakwa buat bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa hanyalah di pergunakan untuk menarik orang-orang untuk menanamkan uang mereka kepada terdakwa Alexa Dewi;
- Bahwa selanjutnya setelah menawarkan program-program dengan bunga tinggi, terdakwa juga membuat group whatsapp yang berisi para anggota investor pada CV. Cuan Group dimana maksud dan tujuan group tersebut dibuat untuk meyakinkan para investor yang sudah menanamkan modalnya ke CV. Cuan Group, selain itu terdakwa juga melakukan pembayaran hasil investasi para investor yang dari awal memasukkan dananya ke CV. Cuan Group dan menyebarkan bukti pemberian hasil pembagian tersebut guna untuk menarik orang lain untuk menanamkan investasi nya ke CV. Cuan Group;
- Bahwa program-program investasi yang terdakwa Alexa Dewi Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa adalah program yang tidak memiliki usaha apapun hanyalah memutar uang modal yang masuk selain untuk membayar para investor terdahulu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresal
- Bahwa terdakwa Alexa Dewi menyuruh saksi Lailatul Fitriah sebagai admin CV. Cuan Group dengan gaji Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan tugas membuat surat investasi dan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga arisan untuk diserahkan kepada member CV. Cuan Group Dimana surat investasi tersebut draft nya sudah dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi, selain itu tugas dari saksi Lailatul Fitriah adalah menjawab chat whatsapp dari para member yang akan bergabung ikut investasi CV. Cuan Group;

- Bahwa selanjutnya saksi Ayu Muhimatul Aliya, saksi Nur Faizah dan saksi Dewi Wiji Astutik tertarik dengan postingan terdakwa Alexa Dewi pada akun Instagram @Cuan.Group_official yang di pegang oleh terdakwa Alexa Dewi dengan cara sebagai berikut :
- **Saksi Nur Faizah**
 - Bahwa awalnya sekira tanggal 31 April 2023 saksi Nur Faizah melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana didalam akun Instagram @tataghaniez tersebut ada link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu 1 (satu) bulan, selain itu terdakwa Alexa Dewi juga memposting bukti-bukti pencairan dari para investor yang sudah mengikuti program investasi dari CV. Cuan Group.
 - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 01 Mei 2023 saksi Nur Faizah melakukan tanya jawab terkait investasi di Cuan Group melalui whatsapp dengan nomor 08212223486 atas nama admin Fitri Dimana saksi Nur Faizah menanyakan kepada admin "mulai berapa untuk invest dan dijawab oleh admin "dari 10 juta hingga 100 jutaan, selanjutnya saksi Nur Faizah bertanya berapa keuntungan 1 bulan? Dan dijawab oleh admin 10% per bulannya.
 - Bahwa saksi Nur Faizah tertarik dengan tawaran tersebut sehingga sekira tanggal 11 Juli 2023 saksi Nur Faizah mulai investasi di CV. Cuan Group tertanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 dengan total uang pokok sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi dana 088216803947 ke rekening BCA nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group.
 - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juli 2023 saksi Nurfaizah dibuatkan group whatsapp oleh terdakwa Alexa Dewi melalui nomor admin Cuan Group yang mana anggota

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



groupnya adalah terdakwa Alexa dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mitaresa, admin Cuan Group dan saksi Nur Faizah sendiri.

- Bahwa tujuan di buatnya group whatsapp tersebut untuk membuat promosi-promosi serta untuk melihat transaksi uang masuk dan uang keluar antara member dan owner Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 11 Agustus 2023 saksi menanyakan di group terkait profit, selanjutnya saksi Rully Febriana menjawab di group “hallo beb silahkan japri saya” kemudian saksi Nur Faizah menjapri saksi Rully Febriana “hallo kak” dan di jawab oleh saksi Rully Febriana menjawab “atas nama siapa?” selanjutnya saksi Nur Faizah menjawab “atas nama Nur Faizah” “itu gimana profitnya” selanjutnya keesokan harinya baru dibalas oleh saksi Rully Febriana “kirim nomor rekening BCA saying” dan setelah dikirimkan nomor BCA milik saksi Nur Faizah saksi Rully Febriana tidak menjawab chat saksi Kembali.
- Bahwa sekira tanggal 16 Agustus 2023 saksi menghubungi saksi Rully Febriana tidak ada balasan, saksi Nur Faizah juga menghubungi terdakwa Alexa Dewi, saksi Mitaresa tidak pernah ada jawaban dan uang saksi Nur Faizah tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa Alexa Dewi.
- Saksi **Ayu Muhimatul Aliyah**
 - Bahwa sekira bulan Agustus 2023 saksi melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana di akun tersebut terdapat link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu satu bulan.
 - Bahwa selanjutnya saksi juga melihat adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi mengenai bukti-bukti pencairan di akun Instagram @cuan.group_official dan adanya postingan terkait legalitas CV. Cuan Group dan terdapat tulisan slogan Amanah sejatim di bio akun Instagram @cuan.group_official.
 - Bahwa sekira tanggal 01 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah melakukan investasi sebesar Rp.



35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan profit 17% perbulan jatuh tempo satu bulan melalui transfer dari aplikasi M Banking BCA ke rekening Bank BCA Norek 8631212999 An. CV.Cuan Group Dimana seharusnya pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.950.000 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta uang modal saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer melalui nomor whatsapp saksi Rully Febrian dengan nomor 087889998787.
- Bahwa selanjutnya saksi dibuatkan group dengan nama inves ayuk 17% oleh saksi Rully Febriana dan didalam group tersebut berisi anggota saksi sendiri, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa, saksi Lailatul Fitriah sebagai admin dan terdakwa Alexa Dewi
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah mengingatkan ke group invest ayuk 17% namun tidak ada respon baik dari terdakwa Alexa Dewi maupun dari anggota group lainnya.
- Bahwa sampai saat ini saksi Ayu Muhimatul Aliyah belum mendapatkan keuntungan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Rully Febriana, saksi Mita Resa.
- Saksi **Dewi Wiji Astutik**
 - Bahwa saksi mengetahui akun social media Instagram @tataghaniez, @alexadewi dan @vebiberbie _realaccount Dimana ketiga akun tersebut memposting bukti-bukti transfer keuntungan/profit dari member-member lain.
 - Selanjutnya terdakwa Alexa Dewi menawarkan investasi dengan jangka waktu 1 bulan dengan keuntungan 18% per bulan, dan terdakwa Alexa Dewi meminta biaya pendaftaran untuk menjadi anggota CV. Cuan Group sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi menyetujui dengan mentransfer uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 10 September 2023 saksi Dewi Wiji Astutik ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Selanjutnya saksi dibuatkan group whatsapp oleh saksi Lailatul Fitriah dengan nama group inves Dewi Wiji Astutik yang beranggotakan 5 orang yaitu saksi, terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa dan saksi Lailatul Fitriah dan juga di masukkan ke group CV. Cuan Group yang berisi 300 anggota.
- Bahwa sekira tanggal 11 September 2023 saksi ikut Kembali investasi dengan mendapatkan keuntungan 18% perbulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan uang modal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September 2023 saksi ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% perbulan dengan uang modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September saksi diminta untuk membayar biaya membuat surat perjanjian inves ke CV. Cuan Group sebesar Rp. 125.000 (serratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuang Group.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 saksi meminta uang modal saksi di Group inves Dewi Wiji Astutik tetapi tidak direspon oleh terdakwa Alexa Dewi.

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dari saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah, saksi Dewi Wiji Astutik yang masuk ke dalam rekening CV. Cuan Group dialirkan kepada : Ke rekening para member terdahulu, Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada bank BCA dengan nomor rekening 863099945 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo), Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada Bank BCA dengan nomor rekening 8630202273 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo), Ke rekening saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa, Ke rekening saksi Evelyn;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alexa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa mengakibatkan saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik menderita kerugian materil total kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik yang seharusnya dipergunakan untuk investasi tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa Dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut yang mengaku bernama **Alexa Dewi** dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya menyebutnya dengan istilah “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.” Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang”.

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan Memori van Toelichting tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum“ di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeiegent“ yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 374 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Alexa Dewi sekira tanggal 31 Juli 2021 mendirikan CV. Cuan Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 dengan surat Keputusan Kemenkumham nomor AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan justip (perdagangan) kosmetik dan fashion di Luar Negeri Bangkok dan Malaysia dimana terdakwa sebagai Direktur saksi Rully Febriana selaku komanditer dan saksi Mitaresa sebagai Komanditer;
- Bahwa selain CV. Cuan Group terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa juga membuat Cuan Group yang bergerak di bidang arisan dan investasi tetapi tidak ada legalitas yang terdaftar di Kemenkumham maupun Bappemti;
- Bahwa di dalam Cuan Group terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner berdasarkan Keputusan Bersama secara lisan;
- Bahwa usaha CV. Cuan Group ada dua kali Jastip pembelian baju dan juga pembelian kosmetik di Bangkok maupun Malaysia sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sedangkan usaha Cuan Group yaitu usaha arisan dan Investasi dengan program-program yang terdapat jatuh tempo pengembalian uang modal beserta keuntungan/profit;
- Bahwa dalam usaha Cuan Group selain terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa sebagai owner juga ada admin freelance yaitu saksi Lailatul Fitriah yang bertugas sebagai admin yang bertugas untuk mencari barang baju dan kosmetik, menagih arisan, membuat cek list arisan dan mengisi data investor;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa membuat usaha Arisan dan Investasi dengan cara menggunakan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



akta pendirian untuk membuka rekening CV di Bank BCA Pakuwon Trade Center dengan nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group;

- Bahwa yang menguasai dan memegang rekening BCA atas nama CV. Cuan Group adalah terdakwa Alexa Dewi;
- Bahwa dalam menjalankan usaha baik CV. Cuan Group ataupun Cuan Group terdakwa Bersama dengan saksi Rully Febriana maupun saksi Mitaresa menggunakan sarana media social yaitu aplikasi Instagram untuk menawarkan atau mempromosikan program-program dari CV. Cuan Group maupun dari Cuan Group terdakwa Alexa Dewi menggunakan akun instagram@Alexadewi, @jastipbkk_bycuangroup dan @cuan.group_official;
- Bahwa akun social media Instagram @jastipbkk_bycuangroup digunakan untuk media promosi jualan baju, kosmetik, tas, Sepatu dan fashion lainnya dalam bentuk postingan, story, reels dan feed;
- Bahwa akun social media Instagram @cuan.group_official digunakan untuk kegiatan para member (even arisan dan even lainnya) dan menagih member yang belum bayar dalam bentuk postingan, story, reels dan feed;
- Bahwa pemegang akun social media @cuan.group_official adalah terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan juga saksi Mitaresa;
- Bahwa terdakwa selain pemegang akun social media Instagram @cuan.group_official juga pemilik akun Instagram @alexadewi;
- Bahwa saksi Rully Febriana memiliki akun Instagram @vebiberbie, saksi Mitaresa memiliki akun Instagram @tataghaniez dimana akun Instagram saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa wajib untuk mencantumkan link CV.Cuan Group untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di CV. Cuan Group;
- Bahwa cara terdakwa mengelola investasi dan arisan yaitu : Investor menaruh modal atau setor modal ke Cuan Group, Selanjutnya pemodal mendapatkan keuntungan / profit yang sudah diatur oleh ketiga owner pada Cuan Group. Dari Modal investor tersebut terdakwa olah untuk dipinjamkan kepada para member dengan bunga yang akan di tentukan oleh ketiga owner Cuan Group. Dari hasil meminjamkan uang tersebut terdakwa Alexa Dewi mendapatkan keuntungan dari bunga yang sudah ditentukan oleh ketiga owner Cuan Group selanjutnya keuntungan tersebut diberikan kepada investor yang menaruh modal di Cuan Group.



- Bahwa terdakwa Alexa Dewi melalui Cuan Group membuat program-program investasi dan arisan sebagai berikut :
 - Investasi :
 - Program kemerdekaan 17% (jatuh tempo 1 bulan)
 - Program 3 bulan 15% (investasi diatas Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
 - Program 1 bulan 10%
 - Program 3 bulan 12.5% (investasi dibawah Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
 - Program 9.9 September 18%
 - Arisan :
 - Arisan flat (arisan yang diundi dan ada pertemuan)
 - Arisan menurun (arisan yang dapatnya sesuai dengan nomor urutan (nomor atas yang berbunga dan nomor bawah yang mendapatkan bunga))
 - Arisan panca (arisan online yang beranggota hanya 5 orang dan dapatnya sesuai dengan nomor urutan)
 - Duos (arisan online yang diikuti dua orang)
- Bahwa program yang terdakwa buat bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa hanyalah di pergunakan untuk menarik orang-orang untuk menanamkan uang mereka kepada terdakwa Alexa Dewi;
- Bahwa selanjutnya setelah menawarkan program-program dengan bunga tinggi, terdakwa juga membuat group whatsapp yang berisi para anggota investor pada CV. Cuang Group dimana maksud dan tujuan group tersebut dibuat untuk meyakinkan para investor yang sudah menanamkan modalnya ke CV. Cuan Group, selain itu terdakwa juga melakukan pembayaran hasil investasi para investor yang dari awal memasukkan dananya ke CV. Cuan Group dan menyebarkan bukti pemberian hasil pembagian tersebut guna untuk menarik orang lain untuk menanamkan investasi nya ke CV. Cuan Group;
- Bahwa program-program investasi yang terdakwa Alexa Dewi Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa adalah program yang tidak memiliki usaha apapun hanyalah memutar uang modal yang masuk selain untuk membayar para investor terdahulu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresal



- Bahwa terdakwa Alexa Dewi menyuruh saksi Lailatul Fitriah sebagai admin CV. Cuan Group dengan gaji Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan tugas membuat surat investasi dan juga arisan untuk diserahkan kepada member CV. Cuan Group Dimana surat investasi tersebut draft nya sudah dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi, selain itu tugas dari saksi Lailatul Fitriah adalah menjawab chat whatsapp dari para member yang akan bergabung ikut investasi CV. Cuan Group;
- Bahwa selanjutnya saksi Ayu Muhimatul Aliya, saksi Nur Faizah dan saksi Dewi Wiji Astutik tertarik dengan postingan terdakwa Alexa Dewi pada akun Instagram @Cuan.Group_official yang di pegang oleh terdakwa Alexa Dewi dengan cara sebagai berikut :

Saksi Nur Faizah

- Bahwa awalnya sekira tanggal 31 April 2023 saksi Nur Faizah melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana didalam akun Instagram @tataghaniez tersebut ada link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu 1 (satu) bulan, selain itu terdakwa Alexa Dewi juga memposting bukti-bukti pencairan dari para investor yang sudah mengikuti program investasi dari CV. Cuan Group.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 01 Mei 2023 saksi Nur Faizah melakukan tanya jawab terkait investasi di Cuan Group melalui whatsapp dengan nomor 082122223486 atas nama admin Fitri Dimana saksi Nur Faizah menanyakan kepada admin "mulai berapa untuk invest dan dijawab oleh admin "dari 10 juta hingga 100 jutaan, selanjutnya saksi Nur Faizah bertanya berapa keuntungan 1 bulan? Dan dijawab oleh admin 10% per bulannya.
- Bahwa saksi Nur Faizah tertarik dengan tawaran tersebut sehingga sekira tanggal 11 Juli 2023 saksi Nur Faizah mulai investasi di CV. Cuan Group tertanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 dengan total uang pokok sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi dana 088216803947 ke rekening BCA nomor rekening 8631212999 atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juli 2023 saksi Nurfaizah dibuatkan group whatsapp oleh terdakwa Alexa Dewi melalui nomor admin Cuan Group yang mana anggota groupnya adalah terdakwa



Alexa dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mitaresa, admin Cuan Group dan saksi Nur Faizah sendiri.

- Bahwa tujuan di buatnya group whatsapp tersebut untuk membuat promosi-promosi serta untuk melihat transaksi uang masuk dan uang keluar antara member dan owner Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 11 Agustus 2023 saksi menanyakan di group terkait profit, selanjutnya saksi Rully Febriana menjawab di group “hallo beb silahkan japri saya” kemudian saksi Nur Faizah menjapri saksi Rully Febriana “hallo kak” dan di jawab oleh saksi Rully Febriana menjawab “atas nama siapa?” selanjutnya saksi Nur Faizah menjawab “atas nama Nur Faizah” “itu gimana profitnya” selanjutnya keesokan harinya baru dibalas oleh saksi Rully Febriana “ kirim nomor rekening BCA saying” dan setelah dikirimkan nomor BCA milik saksi Nur Faizah saksi Rully Febriana tidak menjawab chat saksi Kembali.
- Bahwa sekira tanggal 16 Agustus 2023 saksi menghubungi saksi Rully Febriana tidak ada balasan, saksi Nur Faizah juga menghubungi terdakwa Alexa Dewi, saksi Mitaresa tidak pernah ada jawaban dan uang saksi Nur Faizah tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa Alexa Dewi.

Saksi Ayu Muhimatul Aliyah

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 saksi melihat postingan akun Instagram @tataghaniez Dimana di akun tersebut terdapat link akun Instagram @cuan.group_official yang tertera di postingan tersebut berisikan investor dengan perjanjian keuntungan 10% dengan batas waktu satu bulan.
- Bahwa selanjutnya saksi juga melihat adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Alexa Dewi mengenai bukti-bukti pencairan di akun Instagram @cuan.group_official dan adanya postingan terkait legalitas CV. Cuan Group dan terdapat tulisan slogan Amanah sejatim di bio akun Instagram @cuan.group_official.
- Bahwa sekira tanggal 01 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah melakukan investasi sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan profit 17% perbulan jatuh tempo satu bulan melalui transfer dari aplikasi M Banking BCA ke rekening Bank BCA Norek 8631212999 An. CV.Cuan Group Dimana seharusnya pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi memperoleh keuntungan

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



sebesar Rp. 5.950.000 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta uang modal saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer melalui nomor whatsapp saksi Rully Febrian dengan nomor 087889998787.
- Bahwa selanjutnya saksi dibuatkan group dengan nama inves ayuk 17% oleh saksi Rully Febriana dan didalam group tersebut berisi anggota saksi sendiri, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa, saksi Lailatul Fitriah sebagai admin dan terdakwa Alexa Dewi
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 saksi Ayu Muhimatul Aliyah mengingatkan ke group invest ayuk 17% namun tidak ada respon baik dari terdakwa Alexa Dewi maupun dari anggota group lainnya.
- Bahwa sampai saat ini saksi Ayu Muhimatul Aliyah belum mendapatkan keuntungan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Rully Febriana, saksi Mita Resa.

Saksi Dewi Wiji Astutik

- Bahwa saksi mengetahui akun social media Instagram @tataghaniez, @alexadewi dan @vebiberbie_realaccount Dimana ketiga akun tersebut memposting bukti-bukti transfer keuntungan/profit dari member-member lain.
- Selanjutnya terdakwa Alexa Dewi menawarkan investasi dengan jangka waktu 1 bulan dengan keuntungan 18% per bulan, dan terdakwa Alexa Dewi meminta biaya pendaftaran untuk menjadi anggota CV. Cuan Group sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi menyetujui dengan mentransfer uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 10 September 2023 saksi Dewi Wiji Astutik ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Selanjutnya saksi dibuatkan group whatsapp oleh saksi Lailatul Fitriah dengan nama group inves Dewi Wiji Astutik yang

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



beranggotakan 5 orang yaitu saksi, terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana, saksi Mita resa dan saksi Lailatul Fitriah dan juga di masukkan ke group CV. Cuan Group yang berisi 300 anggota.

- Bahwa sekira tanggal 11 September 2023 saksi ikut Kembali investasi dengan mendapatkan keuntungan 18% perbulan dengan jatuh tempo 30 hari dengan uang modal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September 2023 saksi ikut investasi dengan mendapatkan keuntungan sebesar 18% perbulan dengan uang modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa sekira tanggal 12 September saksi diminta untuk membayar biaya membuat surat perjanjian inves ke CV. Cuan Group sebesar Rp. 125.000 (serratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari nomor rekening 6170678328 Bank BCA atas nama Monir Ropiko ke nomor rekening 8631212999 Bank BCA atas nama CV. Cuan Group.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 saksi meminta uang modal saksi di Group inves Dewi Wiji Astutik tetapi tidak direspon oleh terdakwa Alexa Dewi.
- Bahwa dana dari saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah, saksi Dewi Wiji Astutik yang masuk ke dalam rekening CV. Cuan Group dialirkan kepada : Ke rekening para member terdahulu, Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada bank BCA dengan nomor rekening 863099945 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo), Ke rekening terdakwa Alexa Dewi pada Bank BCA dengan nomor rekening 8630202273 atas nama Alexa Dewi (Bank BCA KCP Bukit Darmo), Ke rekening saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa, Ke rekening saksi Evelyn;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alexa Bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa mengakibatkan saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik menderita kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil total kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang saksi Nur Faizah, saksi Ayu Muhimatul Aliyah dan saksi Dewi Wiji Astutik yang seharusnya dipergunakan untuk investasi tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Alexa Dewi dan juga saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ini harus dipandang sebagai dasar memperluas rumusan suatu tindak pidana karena melibatkan pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai “penyertaan dalam tindak pidana”. Hal ini berkaitan dengan penentuan peranan masing-masing pelaku tindak pidananya, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (vide, A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 151-155);

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu ditegaskan:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*) manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), maka harus ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka ia memang sadar sedari awal bekerjasama

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. Cuan Group dan Rully Febriana bersama dengan saksi Mitaresa sebagai Komisaris dimana akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa mengakibatkan kerugian sebesar Rp, 66.170.000 (enam puluh enam juta serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa didalam Pembelaannya pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan, bahwa Terdakwa Bersama dengan Rully Febriana dan Mitaresa membuat usaha Arisan dan Investasi dan mempromosikan program-program dari Arisan dan Investasi tersebut melalui media social instagram dengan menggunakan akun instagram@vebibeirbi, @jastipbkk_bycuangroup dan @cuan.group_official dan ketika ada kemacetan dana investor dan terdakwa menjanjikan balik modal total dengan cara dicicil selama 3 bulan, namun sampai dengan sekarang modal belum dikembalikan kepada investor dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA norek 6750489701 an. Wahyu wijayanti periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023
- 1 (satu) bendel screenshot chatingan pribadi dan group member cuan group
- 1 (satu) bendel sc akun Instagram @tataganiez dan @cuiangroup official.
- 1 (satu) lembar sc surat investasi an. Wahyu wijayanti.
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Whatsapp Investasi STEFANIE SUTANTO
- 1 (satu) bendel Print Out rekening koran Bank BCA No. Rekening 0885692589 a.n SITI MAIMUNAH periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023
- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari Shopee Pay 081333916678 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023
- 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n Saksi NUR FAIZAH telah mengikuti kerja sama Investasi di CV. Cuan Grup tertanggal 11 Juli 2023 dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari DANA 0882 1680 3947 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2023
- 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1500754024 a.n ELVI PRATIWI periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023
- 1 (satu) bendel Screen Shoot Status Instagram @tataghaniez terkait promosi program Cuan Grup
- 3 (tiga) lembar Screen Shoot surat inves a.n ELVI PRATIWI
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Grup Whatsapp Inves
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 6170678328 a.n DEWI WIJI ASTUTIK periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0500660503 a.n AYU MUHIMATUL ALIYAH ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2023
- 1 (satu) lembar Screen Shoot akun Instagram @tataghaniez terkait dengan promo Cuan Grup
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Member Cuan Grup
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2582536920 atas nama EVELYN ANDRYANI
- 1 (satu) buah ATM Debit BCA Platinum dengan nomor kartu : 5260 5120 2899 2954
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV. Cuan Grup
- 1 (satu) buah kartu Rekening Bank BCA No. 5260512044853149 dengan No. Rekning 7260171920 a.n MITAREZA
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No. Rekening 7260171920 a.n MITAREZA

Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05 warna Navy Blue dengan nomor IMEI (slot 1) : 357493644331221, IMEI (slot 2) : 358502724331221 dengan nomor SIM Card (slot 1) 0877 1702 1995, SIM Card (slot 2) 0878 8999 8787 dan nomor yang digunakan untuk sosmed Whatsapp 0877 1702 1995 atas nama "vebiberbie", akun sosmed instagram @veb_fang dan akun sosmed instagram @cuan.grup_support

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan para saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alexa Dewi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA norek 6750489701 an. Wahyu wijayanti periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel screenshot chatingan pribadi dan group member cuan group;
- 1 (satu) bendel sc akun Instagram @tataganiez dan @cuiangroup official;
- 1 (satu) lembar sc surat investasi an. Wahyu wijayanti;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Whatsapp Investasi STEFANIE SUTANTO;
- 1 (satu) bendel Print Out rekening koran Bank BCA No. Rekening 0885692589 a.n SITI MAIMUNAH periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari Shopee Pay 081333916678 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n Saksi NUR FAIZAH telah mengikuti kerja sama Investasi di CV. Cuan Grup tertanggal 11 Juli 2023 dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Screen Shoot rincian transfer dari DANA 0882 1680 3947 ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot percakapan Whatsapp personal dan whatsapp grup;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1500754024 a.n ELVI PRATIWI periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot Status Instagram @tataghaniez terkait promosi program Cuan Grup;
- 3 (tiga) lembar Screen Shoot surat inves a.n ELVI PRATIWI;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Grup Whatsapp Inves;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 6170678328 a.n DEWI WIJI ASTUTIK periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank BCA No. Rekening 0500660503 a.n AYU MUHIMATUL ALIYAH ke Rekening Bank BCA a.n Cuan Grup CV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2023;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot akun Instagram @tataghaniez terkait dengan promo Cuan Grup;
- 1 (satu) bendel Screen Shoot chattingan Whatsapp pribadi dan Grup Member Cuan Grup;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2582536920 atas nama EVELYN ANDRYANI;
- 1 (satu) buah ATM Debit BCA Platinum dengan nomor kartu : 5260 5120 2899 2954;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0059704-AH.01.14 Tahun 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV. Cuan Grup;
- 1 (satu) buah kartu Rekening Bank BCA No. 5260512044853149 dengan No. Rekening 7260171920 a.n MITAREZA;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No. Rekening 7260171920 a.n MITAREZA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05 warna Navy Blue dengan nomor IMEI (slot 1) : 357493644331221, IMEI (slot 2) : 358502724331221 dengan nomor SIM Card (slot 1) 0877 1702 1995, SIM Card (slot 2) 0878 8999 8787 dan nomor yang digunakan untuk sosmed Whatsapp 0877 1702 1995 atas nama "vebiberbie", akun sosmed instagram @veb_fang dan akun sosmed instagram @cuan.grup_support;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anoek Ekawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.I.M.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, S.H.